

MODERASI BERAGAMA DAN PENERAPAN AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK AL-QARDH

Jakfar Shodiq
Universitas Islam Lamongan
jakfarshodiq@gmail.com

Nurul Mahmudah
Institut Agama Islam Negeri Metro
nurulmahmudah@metrounic.ac.id

Received	Revision	Published
February 2022	May 2022	June 2022

Abstract: This study aims to determine the application of the *qardhul hasan* contract on *al-qardh ceria* product according to DSN-MUI fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 at KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Gaya Baru Branch and the application of religious moderation in it. *Al-qardh ceria* is a benefit financing to finance the productive and consumptive sectors for the poor. This research uses the type of field research and is descriptive. Data collection uses interviews with information sources from branch leaders, marketing, and members of *qardhul hasan* financing. The results showed that the product of *al-qardh ceria* was not in accordance with Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Because in the fatwa, the recipient of *al-qardh ceria* is only charged an administrative fee. However, in its implementation, members of the *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru financing, apart from being charged an administrative fee, members are charged a *takaful* fee. In relation to religious moderation, customers are not forced to agree to all of their statements.

Keywords: *Qardhul Hasan*, religious moderation, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, BMT

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh ceria* menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 di KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru dan aplikasi moderasi beragama didalamnya. Produk *al-qardh ceria* merupakan pembiayaan kebajikan guna membiayai sektor produktif dan konsumtif bagi kaum *dbuafa*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan sumber informan pimpinan cabang, marketing, serta anggota pembiayaan *qardhul hasan*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk *al-qardh ceria* belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Karena dalam fatwa tersebut, penerima *al-qardh* hanya dibebankan biaya administrasi. Tetapi penerapannya, anggota pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru selain dibebankan biaya administrasi, anggota dibebankan biaya *takaful*. Dalam kaitannya dengan moderasi beragama nasabah tidak dipaksakan untuk menyetujui segala persyaratannya.

Kata Kunci: *Qardhul Hasan*, Moderasi Beragama, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, BMT

Pendahuluan

Ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia mengalami kemajuan pesat. Hal tersebut diawali dengan terbentuknya Bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai bank syariah

pertama¹. Berdirinya bank tersebut menjadi penggerak kemunculan berbagai lembaga bank serta *non* bank syariah. Sebagai lembaga berlandaskan syariah yang bergerak dibidang keuangan tentunya harus menjalankan konsep bisnis dan juga konsep sosial.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) bagian dari lembaga *non* bank dengan badan hukum sebagai koperasi syariah. *Baitul Maal Wa Tamwil* mencakup dua istilah yakni *baitulmaal* dan *baitul tamwil*². Sebagai *tamwil*, BMT melakukan usaha-usaha dalam tujuannya guna mendapatkan keuntungan baik dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Sedangkan sebagai *Baitulmaal*, BMT menangani usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan seperti pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Kegiatan tanpa mencari keuntungan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan misi sosial melalui penyaluran pembiayaan berakad *qardhul hasan*.

Qardhul hasan merupakan pembiayaan lunak dengan misi sosial yang diberikan oleh BMT kepada anggota dengan kewajiban tidak melakukan pengembalian apapun selain modal pinjaman yang diterima³. *Qardhul hasan* tidak berorientasi mencari keuntungan dikarenakan penggunaan dana berasal dari pemberian umat Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah. Agar pembiayaan dilakukan dengan benar dan tepat sasaran maka dalam penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* harus berpedoman terhadap fatwa yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional.

Berkaitan dengan produk pembiayaan *Qardhul Hasan*, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa mengenai penyaluran dana *Qardh* dengan No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Berdasarkan fatwa tersebut, maka *qardh* diperbolehkan menurut hukum Islam asalkan prosedur pelaksanaannya mematuhi ketentuan yang berlaku.

KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru merupakan BMT yang terletak di Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. BMT Assyafi'iyah menjalankan dua peranan sebagai *baitul maal* serta *baitul tamwil*. Salah satu kegiatan *Baitul Maal* yang dilakukan BMT Assyafi'iyah yakni penyaluran pembiayaan kebajikan menggunakan akad *qardhul hasan* atau dengan nama produk *al-qardh ceria*.

Al-qardh ceria merupakan produk pembiayaan kebajikan menggunakan akad *qardhul hasan*. Pembiayaan ini diberikan BMT Assyafi'iyah dengan kewajiban bagi anggota mengangsur pengembaliannya berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai dengan jumlah pinjamannya tanpa ada keuntungan yang diambil dari pembiayaan tersebut. Pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah disalurkan untuk membantu membiayai pedagang-pedagang kecil yang mengalami kekurangan modal untuk usahanya. Tetapi pembiayaan ini dapat juga diberikan untuk kepentingan pribadi seperti biaya pengobatan, biaya sekolah, dll selama hal tersebut sesuai dengan persyaratan dan kriteria tertentu⁴.

Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* tidak menggunakan jaminan dengan nominal pembiayaan yang bisa diberikan yakni minimal Rp500.000 dan maksimal Rp2.000.000⁵. Meskipun bersifat sosial tetapi memiliki beberapa ketentuan diantaranya: wajib menjadi anggota dengan membayar biaya simpanan wajib dan pokok sebesar Rp10.000, biaya

¹ Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* No. 03/November 2016, 32.

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 363.

³ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 40.

⁴ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 23 Agustus 2021.

⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing Baitul Maal BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 24 Agustus 2021.

administrasi sebesar 1% dari jumlah pembiayaan, sedangkan untuk pemberian infak tidak diwajibkan hanya keikhlasan anggota. Ketentuan-ketentuan pemungutan biaya simpanan wajib, simpanan pokok, biaya administrasi dan infak yang tidak diwajibkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Pada Fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa boleh memungut biaya administrasi dan untuk tambahan diperbolehkan asal tidak diperjanjikan. Namun berdasarkan hasil prasurvei peneliti menemukan bahwa pada penerapan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Gayabaru memungut biaya *takaful* pada pembiayaan tersebut yang dipungut berdasarkan jangka waktu yakni untuk jangka waktu pembiayaan 1-5 bulan berlaku biaya *takaful* 0,5% dan untuk jangka waktu 6-12 bulan berlaku biaya *takaful* sebesar 0,6%.

Kemudian moderasi beragama merupakan tindakan atau sikap yang dimiliki oleh penganut agama dengan tidak terlalu ekstrem atau tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agama tetapi juga tidak menyepelkan ajaran agama. Orang yang moderat harus berada di tengah antara kedua kutub ekstrem. Pada prinsipnya orang moderat memiliki dua prinsip, yakni adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan berimbang selalu berada di tengah di antara kedua kutub.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka terdapat daya tarik bagi peneliti untuk meneliti tentang “Moderasi Beragama Dalam Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Ceria Menurut Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kantor Cabang Gaya Baru Lampung Tengah).”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sumber data didapat dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari informan yakni pimpinan cabang, marketing, dan anggota pembiayaan *qardhul hasan*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku yang dapat mendukung penelitian ini. Kemudian data akan dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir induktif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh ceria* yang dimiliki oleh BMT Assyafi'iyah menurut fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai penerapan akad *qardhul hasan* serta bermanfaat baik bagi peneliti dan masyarakat luas terkait produk *al-qardh ceria* di BMT Assyafi'iyah.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi beragama terdiri dari kata moderasi dan beragama. Secara bahasa moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu *moderatio* yang berarti ke-sedang-an, artinya tidak berlebihan dan tidak mengurangkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata moderasi terdapat dua pengertian, pertama pengurangan kekerasan dan kedua penghindaran keekstriman. Maka bersikap moderat dapat diartikan berarti bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrem⁶.

Sedangkan agama berasal dari bahasa Sangsekerta yakni *a* diartikan “tidak” dan *gama* yang diartikan “kacau”, jadi agama dipahami atau tidak kacau. Hal tersebut dapat diartikan sebagai tujuan diturunkannya agama agar hidup manusia menjadi seimbang dan terarah. Agama tidak hanya berkaitan dengan sistem kepercayaan yang bertujuan dengan keimanan.

⁶ Dudung Abdul Rohman, *Moderasi Beragama: Dalam Bingkai Keislaman di Indonesia* (Bandung: tim Lekkas, 2020), 5.

Tetapi agama juga berkaitan dengan nilai dan sistem hidup yang membahas seluruh aspek kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan dunia dan akhirat⁷.

Agama secara tujuan memberikan ajaran untuk mengajarkan perdamaian dan kedamaian. Sedangkan beragama diartikan sebagai sikap dari penganut agama yang harus dijalankan sesuai dengan yang diinginkan oleh agamanya. Maka, moderasi beragama dapat dipahami dengan sikap, cara pandang atau perilaku selalu mengambil ditengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrem dalam beragama. Sebaliknya ekstremisme berarti cara pandang, sikap dan perilaku melebihi-lebih batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama⁸.

Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Pada Produk *Al-Qardh Ceria* di KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru

Berdiri sejak tahun 2001, BMT Assyafi'iyah Gaya Baru memiliki beragam macam produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, baik dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Salah satu produk yang dimiliki oleh BMT Assyafi'iyah Gaya Baru yakni produk pembiayaan kebajikan dengan menggunakan akad *qardhul hasan* atau yang diberi nama sebagai produk *Al-Qardh Ceria*.

Pembiayaan *qardhul hasan* pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Gaya Baru terbagi menjadi pembiayaan yang sifatnya produktif dan konsumtif. Pembiayaan bersifat produktif bertujuan untuk membantu usaha kecil melakukan pengembangan usahanya, sedangkan sifatnya konsumtif pembiayaan bertujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi yang mendesak⁹.

Pembiayaan *qardhul hasan* untuk usaha diberikan untuk sektor perdagangan dan juga pertanian. Untuk sektor perdagangan diberikan kepada pedagang-pedagang kecil dibidang makanan seperti siomay, cilok, bakpau, dll. Sedangkan untuk sektor pertanian diberikan untuk anggota yang memiliki lahan sempit kemudian memanfaatkan lahan tersebut untuk menanam kacang, genjer, kangkung, dll. Sedangkan pembiayaan *qardhul hasan* konsumtif diberikan untuk kepentingan yang mendesak seperti biaya untuk berobat bagi keluarga dan juga biaya sekolah¹⁰.

Sumber pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru menggunakan dana Zakat, Infak, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun oleh *Baitul Maal* Kantor Pusat yang berada di Kota Gajah. Kemudian apabila ada anggota yang ingin melakukan pembiayaan akan diadakan survey terlebih dahulu, setelah itu BMT Assyafi'iyah Gaya Baru akan mengajukan permohonan berdasarkan jumlah yang diajukan anggota kepada kantor pusat. Selanjutnya apabila kantor pusat menerima permohonan, dana ZIS akan dikirimkan ke kantor cabang untuk pembiayaan *qardhul hasan*. Nominal pembiayaan *qardhul hasan* yang dapat diajukan yakni minimal Rp500.000 dan maksimal Rp2.000.000¹¹.

Persyaratannya pembiayaan *qardhul hasan* seperti pembiayaan lainnya yakni menggunakan fotokopi KTP, KK, Buku Nikah, dan Selebar Pas Photo 3 x 4. Perbedaannya pembiayaan *qardhul hasan* tidak ada penggunaan jaminan harta benda atau barang berharga lainnya dalam pengajuan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah

⁷ Dudung Abdul Rohman, *Moderasi Beragama: Dalam Bingkai Keislaman di Indonesia.*, 5.

⁸ Dudung Abdul Rohman, *Moderasi Beragama: Dalam Bingkai Keislaman di Indonesia.*, 6.

⁹ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁰ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹¹ Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

Gaya Baru. Jaminan yang digunakan melainkan hanya rasa kepercayaan antara BMT dengan anggota pembiayaan *qardhul hasan*¹².

Mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi'iyah melalui beberapa tahapan yakni:

1. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Tahapan pertama yakni anggota mengajukan permohonan setelah terlebih dahulu menjadi anggota dengan membayar simpanan wajib dan pokok sebesar Rp10.000. Setelah menjadi anggota maka dapat mengajukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan serta menyerahkan persyaratan lainnya seperti fotokopi KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Buku Nikah, dan Pas Photo 3 x 4 sebanyak satu lembar. Setelah permohonan pembiayaan selesai selanjutnya akan disurvey oleh pihak BMT Assyafi'iyah Gaya Baru¹³.

2. Survey

Tahapan selanjutnya untuk mengajukan pembiayaan yakni survey yang dilakukan oleh karyawan BMT Assyafi'iyah Gaya Baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuni Rohmadiana ketika melakukan survey yakni melihat usaha, tempat tinggalnya layak atau tidak, karakternya juga susah membayar atau tidak, dan mengajukan *qardhul hasan* ini kepentingannya sesuai kriteria atau tidak. Karena menurut beliau tidak semua yang mengajukan itu diterima dalam pembiayaan *qardhul hasan*. Beliau menilai dari hasil surveynya, jika ada anggota yang mengajukan tapi ketika dilakukan survey usahanya maju, mapan dan besar maka anggota tersebut langsung tidak lolos. Tetapi apabila dari hasil survey memang sesuai kriteria dan layak maka hasil survey yang didokumentasikan dalam foto akan dilaporkan kepada pimpinan cabang¹⁴.

3. Permohonan Pembiayaan Kepada Kantor Pusat

Tahapan selanjutnya setelah hasil survey didiskusikan marketing dengan pimpinan cabang. Apabila pimpinan cabang menyetujuinya maka selanjutnya akan melakukan permohonan kepada kantor pusat. Kemudian permohonan akan diproses oleh tim komite yang akan meninjau hasil survey dari cabang, kemudian untuk memastikan kembali kantor pusat akan konfirmasi ke kantor cabang. Setelah kantor pusat yakin dan menyetujui maka sejumlah dana akan dikirimkan ke kantor cabang untuk diadakan sebagai pembiayaan *qardhul hasan*¹⁵.

4. Pencairan Dana

Tahapan terakhir yakni pencairan dana yang dilakukan di kantor cabang. Pencairan dana akan diadakan oleh Pimpinan Cabang dengan anggota BMT Assyafi'iyah Gaya Baru. Dalam tahap pencairan dana ini juga akan dibahas mengenai ketentuan pembayaran, jangka waktu pembayaran, serta ketentuan biaya-biaya yang dikenakan.

Pembiayaan *qardhul hasan* ini memiliki beberapa ketentuan biaya yang harus dibayar ketika pencairan dana yakni¹⁶:

¹² Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹³ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁴ Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁵ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁶ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

a. Biaya administrasi

Biaya administrasi dalam pembiayaan *qardhul hasan* sebesar 1% dari jumlah pembiayaan.

b. Biaya Takaful

Biaya takaful merupakan biaya yang diperuntukkan apabila anggota meninggal dunia maka biaya takaful akan digunakan untuk melunasi sisa hutang anggota yang meninggal tersebut. Adapun ketentuan besarnya biaya takaful dipengaruhi oleh lamanya pembiayaan tersebut diambil. Pembiayaan *qardhul hasan* memiliki jangka waktu maksimal 12 bulan, oleh karena itu besaran biaya takaful yang berlaku sebagai berikut:

Tabel 1.1. Biaya Takaful Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Jangka Waktu	Biaya Takaful
1-5 Bulan	0,5%
6-12 Bulan	0,6%

Sumber: Wawancara Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gaya Baru

Kriteria anggota yang menjadi pertimbangan BMT Assyafi'iyah Gaya Baru dalam memberikan pembiayaan *qardhul hasan* diantaranya: berasal dari keluarga menengah ke bawah, memiliki usaha yang membutuhkan pendampingan modal supaya penghasilannya lebih baik lagi, dan pendapatannya kecil di bawah Rp1.000.000¹⁷. Selain kriteria tersebut menurut Ibu Yuni selaku marketing yang menjadi pertimbangan tambahan juga memiliki usaha tetapi juga tidak keberatan dengan semua syarat dan ketentuan dalam pembiayaan *qardhul hasan* baik dalam ketentuan pengembalian, dll¹⁸.

Pengembalian pembiayaan *al-qardh* ceria terdapat dua cara yakni bisa secara tempo dengan maksimal lima bulan atau dengan cara mengangsur selama maksimal 10 sampai dengan 12 bulan. Tetapi untuk cara pengembalian tempo belum pernah ada yang melakukan, kebanyakan melakukan dengan cara angsuran setiap bulan. Angsuran yang dibayarkan juga sesuai dengan nominal yang diterima tanpa ada biaya tambahan berupa keuntungan ataupun bagi hasil. Kemudian mengenai infak dalam pengembalian pembiayaan sifatnya tidak diwajibkan atau sukarela anggota¹⁹.

Mekanisme perhitungan pengembalian pembiayaan *al-qardh* ceria yakni dengan cara membagi jumlah pinjaman dengan jangka waktunya. Misalnya anggota meminjam Rp2.000.000 dengan jangka waktu 10 bulan maka angsuran perbulannya yakni sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran} &= \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jangka Waktu}} \\ &= \frac{\text{Rp2.000.000}}{10 \text{ Bulan}} = \text{Rp200.000.} \end{aligned}$$

¹⁷ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁸ Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁹ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

Berdasarkan perhitungan tersebut maka anggota tersebut wajib mengangsur pengembalian pembiayaan sebesar Rp200.000 selama 10 bulan tanpa ada keuntungan atau bagi hasil yang dikenakan dalam pengembalian. Jumlah yang harus dibayarkan anggota tersebut sesuai dengan pokok yang diterima anggota ketika akad. Tidak ada biaya tambahan berupa keuntungan atau bagi hasil yang diambil dari pengembalian pembiayaan *al-qardh* ceria. Jadi apabila anggota meminjam Rp2.000.000 maka akan mengembalikan sebesar Rp2.000.000. Tetapi jika anggota ingin memberikan tambahan sumbangan berupa infak dibolehkan. Terkait infak dalam pembiayaan *al-qardh* ceria BMT Assyafi'iyah tidak mewajibkannya. Infak sifatnya sukarela sesuai keikhlasan anggota tanpa ada paksaan dari pihak BMT²⁰.

Mengenai pengembalian pembiayaan yang melakukan keterlambatan tidak ada sanksi yang dikenakan tetapi harus dari petugas setiap ada keluhan atau permasalahan dicarikan solusi tergantung kasusnya. Jadi kalau sampai tidak membayar itu belum ada ataupun menghapus hutang juga belum pernah, karena kalau masih hidup masih menunggu itikad baik anggota sendiri ataupun dari keluarga untuk melakukan pembayaran. Jadi kebijakan BMT jika anggota tidak melakukan pembayaran maka akan dimusyawarahkan dengan anggota tersebut. Jika tidak bisa atau tidak mencapai kesepakatan selanjutnya dimusyawarahkan kepada keluarga. Biasanya jika pihak anggota tidak bisa membayar maka pihak keluarga bersedia untuk melakukan pembayaran atas hutang anggota tersebut²¹.

Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Ceria Menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 di KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru

Dewan Syariah Nasional MUI merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 1998 sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia. DSN-MUI dibentuk untuk merealisasikan penerapan syariah yang seragam antar lembaga keuangan syariah melalui sebuah fatwa. Fatwa DSN-MUI digunakan sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan baik dalam pelayanan dan produknya. Salah satu fatwa yang dihasilkan DSN-MUI yakni fatwa mengenai *al-qardh* dengan Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru merupakan lembaga keuangan syariah yang salah satu produknya merupakan pembiayaan kebajikan dengan menggunakan akad *qardhul hasan*. *Qardhul hasan* merupakan pembiayaan yang diberikan pada kaum *dhuaafa* dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah yang sama tanpa ada bagi hasil atau keuntungan berdasarkan jangka waktu tertentu. Dalam penerapan pembiayaan akad *qardhul hasan* berpedoman terhadap Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*. Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 berisi empat point yakni ketentuan umum, sanksi, sumber dana, dan point ketentuan lainnya.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir satu yang berbunyi: "*Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan."²² Dalam praktiknya pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru

²⁰ Hasil Wawancara kepada Ibu Yuni Rohmadiana Selaku Marketing BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

²¹ Hasil Wawancara kepada Ibu Anna Rismawati Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Gayabaru, pada tanggal 14 Januari 2022.

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qardh*).

memberikan pembiayaan *qardhul hasan* kepada kaum *dhuaafa* yang membutuhkan untuk keperluan produktif dan konsumtif.

Pembiayaan produktif diberikan bagi anggota kalangan menengah kebawah yang memiliki usaha kecil yang membutuhkan pendampingan modal untuk kemajuan usahanya. Usaha yang dibina diantaranya perdagangan dalam bidang makanan seperti usaha bakpau, sosis, dll. Usaha lainnya yakni dibidang pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit untuk dijual hasil tanamnya seperti dengan menanam kangkung, genjer, kacang panjang, dll.

Pembiayaan konsumtif diberikan bagi anggota kalangan menengah kebawah yang memiliki kepentingan pribadi yang sifatnya mendesak. Hal-hal konsumtif mendesak yang bisa dibiayai menggunakan pembiayaan *qardhul hasan* yakni biaya berobat bagi keluarga, biaya sekolah, dll. Pertimbangan BMT Assyafi'iyah dalam memberikan pembiayaan konsumtif yakni jika hal tersebut sifatnya dibutuhkan bagi kebaikan anggota.

Dalam hal penyaluran pembiayaan kepada kaum *dhuaafa* baik dalam bentuk produktif dan konsumtif sudah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

۱۱ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَهٗ وَ أَجْرٌ



Artinya: "Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia."²³ (Al-Hadid: 11)

Dari ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa salah satu cara mendapatkan pahala dari Allah Swt yakni dengan meminjamkan hartanya berupa pinjaman yang baik yakni salah satunya pinjaman kepada sesama manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt tanpa ada unsur imbalan tertentu. Pada praktiknya BMT Assyafi'iyah Gaya Baru sudah sesuai firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 11 dengan cara meminjamkan harta dengan cara yang baik berupa *qardhul hasan* kepada kaum *dhuaafa* yang membutuhkan.

Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir kedua yang berbunyi: "Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama."²⁴ Dalam praktiknya pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru memberikan pembiayaan *qardhul hasan* dengan kewajiban bagi anggota mengembalikan dengan cara jatuh tempo atau dengan cara mengangsur. Pengembalian cara tempo dilakukan dengan mengembalikan maksimal lima bulan. Sedangkan pengembalian angsuran dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan dengan maksimal jangka waktu yakni dua belas bulan. Mengenai cara pengembalian ini BMT Assyafi'iyah dan anggota akan mendiskusikannya sesuai kebutuhan. Untuk cara pengembalian seluruh anggota menggunakan cara angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Perhitungan pengembalian pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru dilakukan dengan membagi antara jumlah pembiayaan dengan jangka waktu yang diambil. Misalnya anggota meminjam Rp2.000.000 dengan jangka waktu selama 10 bulan,

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)* (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 669.

²⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

maka angsurannya yakni ($\text{Rp}2.000.000 : 10 = \text{Rp}200.000$). Maka anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikannya sebesar $\text{Rp}200.000$ setiap bulannya selama sepuluh bulan. Sehingga selama sepuluh bulan pembayaran akan tercapai nominal seperti pada saat meminjam yakni $\text{Rp}2.000.000$. Maka ketentuan dalam pengembalian pembiayaan *al-qardh* telah sesuai menurut fatwa.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir ketiga yang berbunyi: “Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.”²⁵ Dalam praktiknya pada BMT Assyafi’iyah Gaya Baru ketika melakukan pembiayaan dikenakan biaya administrasi dan terdapat biaya yang dipungut ketika awal perjanjian yang tidak ada dalam fatwa yakni biaya *takaful*.

Biaya administrasi pada pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi’iyah Gaya Baru besarnya ditetapkan 1% dari jumlah pembiayaan. Maka besar kecilnya jumlah pembiayaan akan mempengaruhi hasil biaya administrasi yang dibayar. Misalnya anggota meminjam $\text{Rp}2.000.000$ dengan anggota yang meminjam $\text{Rp}1.000.000$ jumlah biaya administrasinya akan berbeda. Jika meminjam $\text{Rp}2.000.000$ maka 1% dari pembiayaan tersebut sebesar $\text{Rp}20.000$ akan dikenakan sebagai biaya administrasi. Sedangkan jika meminjam $\text{Rp}1.000.000$ maka 1% dari pembiayaan tersebut sebesar $\text{Rp}10.000$ akan dikenakan sebagai biaya administrasi.

Penetapan besarnya biaya administrasi untuk pembiayaan *qardhul hasan* antara satu lembaga dan lainnya akan berbeda mengikuti ketentuan lembaga masing-masing. Hal tersebut dikarenakan fatwa tidak menyebutkan secara jelas jumlah atau cara penetapan biaya administrasi yang harus dibebankan kepada anggota. Oleh karena itu penetapan biaya administrasi yang dibebankan berdasarkan jumlah pinjaman sebesar 1% pada BMT Assyafi’iyah tidak melanggar ketentuan fatwa mengenai biaya administrasi.

Para ulama mengizinkan para pemberi pinjaman untuk mengambil biaya jasa yang dikeluarkan untuk terlaksananya pinjaman²⁶. Maka pemberi pinjaman diperbolehkan untuk mengambil biaya atas jasa yang dikeluarkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad bahwa meskipun pembiayaan *qardhul hasan* bersifat sosial tetap membutuhkan biaya untuk pelaksanaannya seperti pengenaan materai, pembayaran notaris, upah pegawai dan biaya lainnya agar akad terpenuhi²⁷. Tetapi dalam pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi’iyah Gaya Baru selain biaya administrasi harus membayar biaya *takaful* yang tidak ada dalam fatwa DSN-MUI.

Biaya *takaful* merupakan biaya diluar administrasi yang bertujuan sebagai biaya apabila anggota meninggal dunia maka akan diberikan bantuan pelunasan menggunakan biaya *takaful*. Besarnya biaya *takaful* berdasarkan lamanya jangka waktu. Jika meminjam selama 1-5 bulan dikenakan sebesar 0,5% dan jika meminjam selama 6-12 bulan dikenakan sebesar 0,6% biaya *takaful*. Adanya penarikan biaya *takaful* menambah biaya yang harus dibayar anggota diluar biaya administrasi untuk mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan*. Maka menurut peneliti terkait biaya ketika akad berlangsung yakni pembayaran administrasi dan *takaful* tidak sesuai penerapannya dengan ketentuan yang hanya menyebutkan biaya administrasi menurut point pertama butir ketiga Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Dalam fatwa tidak ada ketentuan biaya lainnya yang dibebankan kepada anggota selain biaya administrasi.

²⁵ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 47.

²⁷ Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir keempat yang berbunyi: “LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.²⁸” Penerapan pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Assyafi’iyah Gaya Baru tidak memintakan jaminan untuk pelaksanaan pembiayaannya. Jaminan yang digunakan oleh BMT Assyafi’iyah Gaya Baru hanya rasa kepercayaan antara anggota dengan BMT. Maka BMT Assyafi’iyah Gaya Baru penerapannya tidak melanggar ketentuan yang menyebutkan bolehnya penggunaan jaminan jika diperlukan menurut point pertama butir keempat Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir kelima yang berbunyi: “Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.²⁹” Dalam praktiknya pada BMT Assyafi’iyah Gaya Baru berdasarkan wawancara pihak internal BMT menerangkan tidak ada paksaan atau perjanjian mengenai infak, infak diberikan para anggota seikhlasnya. Hasil yang samapun peneliti peroleh dari wawancara tujuh anggota pembiayaan *qardhul hasan* mengatakan bahwa mereka tidak diwajibkan memberikan infak tetapi sukarela dan seadanya anggota untuk berinfaq. Maka BMT Assyafi’iyah Gaya Baru penerapannya sesuai dengan point pertama butir kelima Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

BMT Assyafi’iyah Gaya Baru menerapkan sumbangan berupa infak dengan prinsip sukarela nominal yang diikhhlaskan anggota. Hal tersebut sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdeni mengatakan boleh memberikan jumlah yang lebih dari pokok pinjaman tetapi kelebihan tersebut tidak boleh dipersyaratkan dimuka pada saat akad³⁰. Maka anggota dalam memberikan infak ini boleh memberikan jika memiliki kelebihan uang tetapi juga boleh tidak memberikan jika memang dirasa tidak memiliki kelebihan uang.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point pertama butir keenam yang berbunyi: “Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.³¹”

Penerapan pada BMT Assyafi’iyah Gaya Baru belum pernah ada sampai menghapus hutang karena tidak bisa mengembalikan kewajibannya. Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, pihak BMT akan mendatangi dan menanyakan langsung ke anggota mengenai keterlambatannya. Sehingga hasil dari musyawarah tersebut biasanya dicarikan solusi berupa diberikan kelonggaran waktu atau berupa kelonggaran jumlah yang dibayar semampunya anggota. Maka BMT Assyafi’iyah Gaya Baru penerapannya sesuai dengan ketentuan point pertama butir keenam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point kedua butir satu sampai tiga yang berbunyi: “(1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. (2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah

²⁸ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

²⁹ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

³⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 342-343.

³¹ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

sebagaimana dimaksud butir satu dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. (3) jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.³²

Mengenai point kedua tentang sanksi dalam penerapannya pada BMT Assyafi'iyah Gaya Baru tidak menerapkan sanksi apapun ketika anggota tidak melakukan pembayaran baik keadaan anggota tersebut dalam kondisi mampu maupun tidak mampu membayar. Hal ini menjadi salah satu upaya penerapan moderasi beragama yang tidak memaksakan nasabah dengan otoritas lembaga. Kemudian jika ditemukan kondisi ada nasabah tidak membayar karena keengganannya bukan ketidakmampuannya atau misalnya nasabah melarikan diri maka BMT Assyafi'iyah Gaya Baru akan mendiskusikannya kepada pihak keluarga anggota tersebut. Sehingga itikad baik untuk mengembalikan kewajibannya dilaksanakan oleh pihak keluarga.

Maka dapat dipahami bahwa tidak adanya sanksi dalam pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru penerapannya sesuai dengan ketentuan karena diperbolehkan mengenakan sanksi menurut point kedua butir satu sampai tiga Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* pada point ketiga mengenai sumber dana yang berbunyi: "Dana *al-qardh* dapat bersumber dari: a. Bagian modal LKS, b. Keuntungan LKS, c. Lembaga lain atau infaqnya yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS."³³

Pembiayaan *qardhul hasan* meskipun bertujuan sosial tetap mengalami beberapa konflik dengan anggota diantaranya tidak menunaikan kewajibannya. Dalam praktiknya jika terjadi konflik tidak menunaikan kewajiban, BMT Assyafi'iyah menyelesaikannya dengan jalan musyawarah secara individu. Apabila musyawarah secara individu tidak berhasil selanjutnya akan dimusyawarahkan kepada keluarga dari anggota pembiayaan *qardhul hasan* tersebut. Melalui musyawarah secara individu atau dengan keluarga cukup dapat menyelesaikan konflik yang terjadi pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah Gaya Baru. Sehingga BMT Assyafi'iyah Gaya Baru belum pernah mengalami konflik yang tidak dapat diselesaikan sehingga melibatkan Badan Arbitrasi Syariah.

Maka dapat dipahami bahwa terkait penyelesaiannya perselisihan dalam pembiayaan *qardhul hasan* BMT Assyafi'iyah Gaya Baru penerapannya sesuai menurut point keempat Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *qardhul hasan* pada produk *al-qardh* ceria oleh KSPPS BMT Assyafi'iyah Cabang Gaya Baru belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 terkait pemungutan biaya *takaful*. Pada fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan bahwa biaya yang dibayar anggota yakni hanya biaya administrasi. Namun dalam penerapannya terdapat biaya yang dikenakan diluar biaya administrasi yakni biaya *takaful*. Pemungutan biaya *takaful* tersebut tidak sesuai dikarenakan dalam fatwa, anggota tidak dibebankan biaya apapun selain biaya administrasi. Akibatnya jika anggota melakukan pembiayaan akan mendapat potongan besar karena terdapat dua biaya yang dibebankan yakni biaya administrasi dan *takaful*, hal ini tidak selaras dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan *al-qardh* yang diberikan untuk

³² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

³³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

memberikan keringanan terhadap orang yang membutuhkan. Kemudian terkait moderasi beragama merupakan sikap yang dimiliki dengan tidak terlalu ekstrem atau berlebihan mengenai persoalan agama tetapi juga tidak menyepelekan ajaran agama.

Daftar Pustaka

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Pembiayaan (Al-Qardh)*.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rohman. Dudung Abdul. *Moderasi Beragama: Dalam Bingkai Keislaman di Indonesia*. Bandung: tim Lukkas, 2021.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Jurnal Ilmiah

- Fitria, Tira Nur. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* No. 3/November 2016.

Wawancara

- Ibu Anna Rismawati, Pimpinan Cabang KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru, Wawancara pada 14 Januari 2022.
- Ibu Yuni Rohmadiana, Marketing KSPPS BMT Assyafi'iyah BN Cabang Gaya Baru, Wawancara pada 14 Januari 2022.